



Nasabah Yang Terhormat

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Bilyet Giro, serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal Bilyet Giro, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas Bilyet Giro harus memenuhi beberapa persyaratan formal tambahan.

Oleh karenanya, sejak tanggal 1 Oktober 2017 Bank telah menerbitkan Cek dan Bilyet Giro Bank of India Indonesia format baru, namun demikian Bilyet Giro Bank of India Indonesia format lama masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dihimbau kepada seluruh nasabah untuk menukarkan Bilyet Giro format lama yang masih dipegang dengan Bilyet Giro format baru di cabang dimana rekening dibuka.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Hormat kami,

Bank of India Indonesia